

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

1. Bahwa pembulatan uang kembalian ke bawah yang dilakukan oleh supermarket dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum (PMH). Kesepakatan berakhir pada saat pembeli menyerahkan sejumlah uang kepada kasir supermarket dan pihak supermarket menyerahkan barang kepada pembeli. Hal tersebut dianggap telah merugikan pembeli karena uang kembalian yang seharusnya menjadi milik pembeli berkurang akibat dibulatkannya harga barang ke atas dan di bulatkannya uang kembalian ke bawah. Dalam hal pengertian perbuatan melawan hukum secara luas pada dasarnya didasari bahwa kesepakatan antara pihak pembeli dengan supermarket telah berakhir. Sehingga hal tersebut dianggap merugikan bagi pihak pembeli. Dengan adanya kerugian yang ditimbulkan, hal tersebut memenuhi unsur-unsur Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pasal tersebut berbunyi : “Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”. Di samping itu jika dikaitkan dengan Hukum Pidana Pasal 372 KUHP tentang “penggelapan”, yang berbunyi : “Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena

penggelapan. Karena pembulatan ke bawah uang kembalian tersebut yang seharusnya menjadi milik pembeli ditampung dan diketahui oleh *store manager* beserta jajarannya, yang kemudian di berikan kepada staf supermarket.

2. Upaya hukum yang dapat ditempuh oleh pembeli apabila mengalami pengembalian ke bawah dapat ditempuh melalui jalur litigasi dan non litigasi. Adapun penyelesaian sengketa non litigasi melalui menyelesaikan secara negosiasi dan mediasi. Melalui litigasi melalui jalur pengadilan dengan mengajukan gugatan kepada supermarket sebagai Korporasi. Selain itu dapat juga melaporkan kepada kepolisian negara republik Indonesia dengan dugaan tindak pidana “penggelapan” sebagaimana Pasal 372 KUHP karena uang kembalian yang seharusnya menjadi milik pembeli sesuai dengan hubungan kontraktual di dalam supermarket.
3. Peran dan bentuk pengawasan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (DISPERINDAG) atas pembulatan ke bawah uang kembalian oleh kasir tanpa konfirmasi dalam transaksi di supermarket berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 diberikan kewenangan pada Pemerintah Kota dan bentuk pengawasannya adalah supermarket wajib memberikan data dan/atau informasi penjualan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apabila dalam hal tersebut ditemukan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh supermarket maka Dinas Perindustrian dan Perdagangan dapat memberikan

sanksi. Sanksi tersebut dapat berupa sanksi administrasi seperti pencabutan izin usaha atau izin-izin lainnya yang berkaitan dengan supermarket. Adapun sanksi lain seperti denda dan sanksi pidana.

Dinas Perindustrian dan Perdagangan berperan untuk mengawasi peraturan industri dan perdagangan. Namun Pengawasan tersebut masih dalam bentuk perizinan saja.



B. Saran

Dalam kesempatan ini penulis memberikan saran, baik bagi instansi pemerintahan yang bergerak di bidang perdagangan ataupun bagi ilmu pengetahuan pada umumnya, adapun saran-sarannya sebagai berikut :

1. Pembeli diharapkan agar selalu melakukan pengecekan nota belanja sehingga apabila adanya kecurangan harga yang mengakibatkan kerugian terutama bagi pembeli dapat segera dilaporkan kepada pihak kepolisian.
2. Bagi pemerintah diharapkan lebih memperhatikan, mengawasi, dan memberikan sanksi yang tegas kepada supermarket bilamana adanya pelanggaran yang mengakibatkan kerugian yang ditimbulkan akibat pembulatan ke bawah uang kembalian oleh supermarket yang seharusnya menjadi milik pembeli melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Pemerintah membuat regulasi terkait dengan pengawasan transaksi di supermarket. Pemerintah membentuk lembaga pengawasan di bawah Dinas Perindustrian dan Perdagangan di tingkat daerah.
3. Pelaku usaha khususnya pemilik supermarket, lebih memperketat aturan manajemen. Dari segi pelayanan maupun perekrutan sumber daya manusia, supaya tidak terjadi kesalahan-kesalahan yang berimplikasi memberikan kerugian bagi pembeli.